

PEMBENTUKAN TIM PILOT PROJECT PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH

2016

KPT KPU KAB WAJO NO: 005/KPTS/KPU-025.433356/I/2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PILOT PROJECT PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH

- ABSTRAK :
- Bahwa Pilot Project Rumah Pintar Pemilu sebagai wadah Pendidikan Pemilih yang dapat dikreasikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Wajo; bahwa pelaksanaan Pilot project Rumah Pintar pemilu dapat dilaksanakan dengan kegiatan sekolah demokrasi, cerdas cermat kepemiluan, seminar, diskusi publik, KPU Goes To Community, Audiensi LSM/Ormas dsb. Bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk tim pilot project pusat pendidikan pemilih dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008; PKPU Nomor 23 Tahun 2008; PKPU Nomor 65 tahun 2009; PKPU Nomor 5 Tahun 2015;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Tim Pilot project Pusat Pendidikan pemilih.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Januari 2016.
 - Lampiran 1 halaman.